



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 700/0269/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dan pengamanan barang milik daerah yang efektif dan efisien serta transparan perlu dilakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Risiko, dalam pengelolaan resiko dibentuk struktur pengelola Risiko;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- a. tugas penanggungjawab adalah:
berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko.
 - b. tugas koordinator adalah:
 1. menyusun jadwal/agenda pengelolaan risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko.
 - c. tugas unit pemilik risiko adalah:
 1. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessment) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang;
 4. menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko; dan
 6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
 - d. tugas komite adalah:
 1. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 2. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
 3. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
 - e. tugas unit kepatuhan adalah:
 1. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko; dan
 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

- f. tugas penanggungjawab pengawasan adalah:
1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut diketum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Februari 2024



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : 700/0269/2024
 Tanggal : 27 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA RISIKO	
	Penanggungjawab	Bupati
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO	
	1. Koordinator	Sekretaris Daerah Kab. Rembang
	2. Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang
C.	UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH	
	1. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rembang
	2. Anggota	Sekretaris Daerah Kab. Rembang
	3. Anggota	Inspektur Daerah Kab. Rembang
	4. Anggota	Sekretaris DPRD Kab. Rembang
	5. Anggota	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rembang
	6. Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rembang
	7. Anggota	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rembang
	8. Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kab. Rembang
	9. Anggota	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Rembang
	10. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rembang
	11. Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kab. Rembang
	12. Anggota	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang
	13. Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
	14. Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang
	15. Anggota	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Rembang
	16. Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rembang

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	17. Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rembang
	18. Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rembang
	19. Anggota	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Rembang
	20. Anggota	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang
	21. Anggota	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang
	22. Anggota	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Rembang
	23. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Rembang
	24. Anggota	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Rembang
	25. Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rembang
	26. Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Rembang
	27. Anggota	Camat se – Kab. Rembang
D	KOMITE PENGELOLA RISIKO	
	1. Ketua	Bupati
	2. Koordinator merangkap Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rembang
	3. Anggota	Inspektur Daerah Kab. Rembang
	4. Anggota	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rembang
	5. Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rembang
	6. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Rembang
	7. Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang
	8. Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rembang
	9. Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang
E.	UNIT KEPATUHAN PENGELOLAAN RISIKO	
	1. Unit Kepatuhan I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Rembang
	2. Unit Kepatuhan II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Rembang
	3. Unit Kepatuhan III	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Rembang

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
F.	PENANGGUNGJAWAB PENGAWASAN	
	Penanggungjawab Pengawasan	Inspektur Daerah Kab. Rembang


 BUPATI REMBANG,

 ABDUL HAFIDZ